



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada

SILKA SEPTALIA SARI, S.Pd


Sebagai

PEGAWAI BERPRESTASI DAN ROLE MODEL DI DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



SUNGAILIAT, 25 JANUARI 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,



Hj. RESTUNIRMI, S.H
NIP. 196504231992032003



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717) 96107 Fax. (0717) 96092
E-Mail: dinmp2kukm@bangka.go.id Website : <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR : 188.4/ 04.1 /DINPMP2KUKM/2021

T E N T A N G

**PENETAPAN PEGAWAI BERPRESTASI
LINGKUP DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang: a. bahwa sebagai media apresiasi terhadap prestasi bagi pelaksana layanan yang telah menjalankan kewajibannya secara konsisten, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka melaksanakan penilaian terhadap pegawai berprestasi;
- b. bahwa hasil penilain pegawai berprestasi sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
 4. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4033);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);

7. Peraturan Menteri Pendayaaunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman Penilaian Kinerja unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka.

Memperhatikan : Hasil rapat pembahasan Tim Penetapan Pegawai Berprestasi pada tanggal 20 Januari 2021.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan 1 (satu) orang pegawai berprestasi a.n. **SILKA SEPTALIA SARI, S.Pd** sebagai Pegawai Berprestasi pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021.
- KEDUA** : Pegawai Berprestasi dimaksud dijadikan **Role Model** pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dan akan diberikan Piagam Penghargaan.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 22 Januari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA,**


**Hj. RESTUNEMI, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19650423 199203 2 003**


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.4/014911/DINPMP2KUKM/2021
TANGGAL: 22 FEBRUARI 2021

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENETAPAN PEGAWAI BERPRESTASI
LINGKUP DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2021**

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN |
|-----------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | PENANGGUNGJAWAB : | KEPALA DINAS |
| 2. | KETUA : | SEKRETARIS DINAS |
| 3. | SEKRETARIS : | KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 4. | ANGGOTA-ANGGOTA : | KABID PELAYANAN PERIZINAN KABID DATA DAN SISTEM INFORMASI KABID KOPERASI, UMKM KABID PENANAMAN MODAL |

Dikeluarkan di Sungailiat
pada tanggal 22 Januari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA,**


**Hj. RESTUNEMI, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19650423 199203 2 003**